

# JAMINAN HARI TUA (JHT) SEBAGAI PERLINDUNGAN DASAR HARI TUA BAGI PEKERJA

● Edisi 1, Februari 2022




## I.

### SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

Siklus hidup manusia meliputi kelahiran, masa kanak-kanak dan usia sekolah, masa dewasa dan bekerja, kemudian masa tua, dan pada akhirnya meninggal dunia. Setiap siklus tersebut menghadapi berbagai risiko sosial. Dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, seluruh siklus hidup manusia perlu diberikan perlindungan dalam menghadapi risiko sosial yang salah satunya diselenggarakan melalui jaminan sosial sebagaimana diamanatkan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan amanat kedua pasal tersebut, Negara menerbitkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jaminan sosial, sehingga setiap orang terlindungi oleh program-program jaminan sosial yang terdiri dari Jaminan Kesehatan (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) (Gambar 1.1.).

**Gambar 1.1. Regulasi, Badan Penyelenggara, dan Program-Program Jaminan Sosial**



Sumber: DJSN


## II.

### MENYONGSONG ERA POPULASI MENUA

Proyeksi Bank Dunia menunjukkan Indonesia akan memasuki era populasi menua (*ageing population*) mulai tahun 2030, yakni jumlah penduduk usia tua mulai mengalami peningkatan, sedangkan penduduk usia anak dan usia angkatan kerja mulai mengalami penurunan sehingga rasio ketergantungan penduduk usia tua akan mengalami peningkatan pula (Gambar 2.1).


Selain itu, kondisi saat ini juga memperlihatkan bahwa mayoritas angka kemiskinan pada masyarakat Indonesia berada pada usia lanjut (Gambar 2.2.).

Gambar 2.1. Proyeksi Demografi Indonesia



Sumber: Bank Dunia

Gambar 2.2. Tingkat Kemiskinan berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2020




Sumber: Susenas 2020 yang diolah oleh TNP2K pada Tahun 2021

Karenanya, kebutuhan akan perlindungan hari tua, baik melalui program JHT maupun program JP menjadi sangat penting dan mendesak. Pemerintah perlu membuat dan menetapkan kebijakan yang mengembalikan program JHT sesuai dengan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN.

## III.


### JHT SEBAGAI BAGIAN INTEGRAL SJSN

Dalam perjalanannya terdapat dinamika kebijakan persyaratan pembayaran manfaat JHT. Ketika BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi menyelenggarakan program JHT pada tanggal 1 Juli 2015, Pemerintah memberlakukan kebijakan khusus, yakni memperbolehkan pengajuan klaim manfaat JHT karena alasan berhenti bekerja meliputi PHK atau mengundurkan diri dengan syarat minimal masa tunggu 1 bulan yang dikategorikan sebagai bagian dari memasuki usia pensiun melalui penerbitan PP No. 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JHT beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu Permenaker No. 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT.




Pemberlakuan kebijakan khusus tersebut dalam rangka merespon tuntutan pekerja yang mengalami PHK masif pada saat itu, dimana Pemerintah belum memiliki program JKP, sehingga kebijakan khusus ini merupakan transisi dalam menyongsong pemberlakuan program JKP. Pada implementasinya, mayoritas pembayaran manfaat JHT didominasi alasan mengundurkan diri (Gambar 3.1.), usia yang relatif muda (Gambar 3.2.), lama kepesertaan yang pendek (Gambar 3.3.), dan nominal pembayaran yang rendah (Gambar 3.4.).

**Gambar 3.1. Klaim JHT Tahun 2020 berdasarkan Alasan Pengajuan Klaim**




Sumber: BPJS Ketenagakerjaan

**Gambar 3.2. Klaim JHT Tahun 2020 berdasarkan Usia Peserta**




Sumber: BPJS Ketenagakerjaan

**Gambar 3.3. Klaim JHT Tahun 2020 berdasarkan Lama Kepesertaan**



Sumber: BPJS Ketenagakerjaan

**Gambar 3.4. Klaim JHT Tahun 2020 berdasarkan Nominal Pembayaran**



Sumber: BPJS Ketenagakerjaan

Dengan berlakunya program JKP, SJSN memberikan perlindungan sosial yang komprehensif bagi pekerja, termasuk memberikan perlindungan bagi Pekerja yang mengalami PHK. Karenanya, Pemerintah memandang perlu untuk mengembalikan program JHT sesuai dengan fungsinya sebagaimana diamanatkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan menerbitkan Permenaker No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT yang mencabut dan menggantikan Permenaker No. 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT.

Dalam Permenaker tersebut, pekerja yang mengalami PHK atau mengundurkan diri dapat mengajukan klaim manfaat JHT yang pembayarannya diberikan pada saat peserta memasuki usia 56 tahun. Kebijakan ini merupakan upaya Pemerintah agar program JHT dikembalikan sesuai dengan fungsinya, mengingat sudah ada program JKP yang memberikan 3 jenis manfaat, yaitu manfaat tunai selama maksimum 6 bulan dengan 45% upah selama 3 bulan pertama dan 25% upah selama 3 bulan berikutnya, manfaat pelatihan kerja, dan manfaat sistem informasi pasar kerja. Ketentuan ini juga sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JHT yang mengelompokkan eligibilitas PHK dan mengundurkan diri sebagai bagian dari kategori memasuki usia pensiun untuk mengambil manfaat JHT, yakni 56 tahun.

Permenaker No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT memberikan masa transisi hingga 3 bulan sejak peraturan ini diundangkan pada tanggal 4 Februari 2022, sehingga Permenaker No. 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT masih berlaku sampai dengan tanggal 3 Mei 2022. Kebijakan ini memberikan masa penyesuaian bagi pekerja menjelang berlakunya ketentuan baru mengenai pembayaran manfaat JHT dan program JKP yang diimplementasikan sejak tanggal 22 Februari 2022.

Selain program JKP, perlindungan lainnya bagi pekerja yang berhenti bekerja juga dapat diberikan oleh program lainnya, antara lain program pesangon, Kartu Prakerja dan kompensasi, serta KUR bagi yang ingin beralih profesi berwirausaha di bidang UMKM (Gambar 3.5.).

**Gambar 3.5. Perlindungan Menyeluruh bagi Pekerja yang Berhenti Bekerja**



Sumber: DJSN

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Kajian Singkat DJSN, silakan untuk menghubungi:

## DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Gedung Kementerian Koordinator  
 Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Lantai 11  
 Jl. Medan Merdeka Barat No. 3, Jakarta Pusat 10110  
 Telpon : (021) 3459444 Ekstension 422  
 Fax : (021) 34833039  
 Email : sekretariat@djsn.go.id  
 Website : www.djsn.go.id